



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 464 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
PADA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA REPARASI
DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi perdagangan.

- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-682/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perdagangan tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-682/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 464 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
Perdagangan serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur	<i>Director</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1231	Manajer Keuangan	<i>Finance Manager</i>	
		1233	Kepala Perwakilan	<i>Chief of Representative</i>	
		1233	Asisten Kepala Perwakilan	<i>Assistant to Chief Representative</i>	
		1233	Kepala Cabang Perwakilan	<i>Chief of Branch Representative</i>	
		1233	Asisten Kepala Cabang Perwakilan	<i>Assistant to Chief Branch Representative</i>	
		2441	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>	
		2441	Penasihat Pengendali Kualitas	<i>Quality Control Advisor</i>	
		2441	Penasihat Riset dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	
		2441	Penasihat Layanan Purnajual	<i>After Sales Service Advisor</i>	
		2441	Penasihat Riset Pasar	<i>Market Research Advisor</i>	
		3115	Penasihat Permesinan	<i>Mechanical Advisor</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		3115	Penasihat Perawatan Mesin	<i>Machine Maintenance Advisor</i>	
		3113	Penasihat Kelistrikan	<i>Electrical Advisor</i>	
		2411	Penasihat Keuangan	<i>Financial Advisor</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 464 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
Perdagangan Besar (Bukan Mobil dan Sepeda Motor)		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur	<i>Director</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1231	Manajer Keuangan	<i>Finance Manager</i>	
		1233	Kepala Perwakilan	<i>Chief of Representative</i>	
		1233	Asisten Kepala Perwakilan	<i>Assistant to Chief Representative</i>	
		1233	Kepala Cabang Perwakilan	<i>Chief of Branch Representative</i>	
		1233	Asisten Kepala Cabang Perwakilan	<i>Assistant to Chief Branch Representative</i>	
		2441	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>	
		2441	Penasihat Pengendali Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	
		2441	Penasihat Riset dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	
		2441	Penasihat Layanan Purnajual	<i>After Sales Service Advisor</i>	
		2441	Penasihat Pengembangan Penelitian Pasar	<i>Market Research Development Advisor</i>	
		3115	Penasihat Permesinan	<i>Mechanical Advisor</i>	
		3115	Penasihat Perawatan Mesin	<i>Machine Maintenance Advisor</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		3113	Penasihat Kelistrikan	<i>Electrical Advisor</i>	
		2411	Penasihat Keuangan	<i>Financial Advisor</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.